



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Psr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan perubahan nama dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari;

SEFI SILVINIA, tempat/tanggal lahir, Magetan, 29 Maret 1988, Perempuan, agama Islam, status Cerai Hidup, pekerjaan Karyawan BUMN, NIK. 3575036903880001, beralamat di Jalan Durian Raya C2 No. 03 RT. 006 RW. 005 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama WIWIN ARIESTA, S.H., M.H., LUKMAN ANWIR, SH. ABDUL WAHAB, S.H. para Advokat yang berkantor di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas HUKUM Universitas Merdeka Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan dengan nomor register 93/PH.SK/2023, tanggal 14 Agustus 2023 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

----- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **14 Agustus 2023** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Psr telah mengajukan permohonan perubahan nama yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama : RIANG FAUZI di Pasuruan pada tanggal 11 Agustus 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0310/03/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yang kemudian telah bercerai sebagaimana akta cerai Nomor 1858/AC/2022/PA.Pas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan;
2. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- a. Anak Pertama :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **KELVIN FAUZI**
NIK : 3575030707150003

Tempat/Tgl lahir : Malang, 07-07-2015
Umur : 8 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki

Sebagaimana Kutipan akta kelahiran Nomor 3575-LT-09112015-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 9 November 2015;

b. Anak Kedua :

Nama : **FAREN FAUZI**
NIK : 3575030707180001
Tempat/Tgl lahir : Malang, 07-07-2018
Umur : 5 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki

Sebagaimana Kutipan akta kelahiran Nomor 3575-LT-18122018-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 18 Desember 2018;

Keduanya tercatat pada Kartu Keluarga Nomor : 3575030706230002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 07-06-2023;

3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak-anak pemohon menjadi sebagai berikut :

a. Anak Pertama, **KELVIN FAUZI** menjadi **KELVIN GILBERT EUGENE**

b. Anak kedua, **FAREN FAUZI** menjadi **FARREN OSBERT EUGENE**

4. Bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena anak-anak pemohon memiliki nama terlalu pendek sehingga ditakutkan banyak nama-nama yang menyerupainya dan juga sebagai identitas yang jelas agar kelak lebih mudah jika hendak mengurus paspor haji;

5. Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon terlebih dahulu haruslah mendapatkan ijin serta penetapan dari Pengadilan Negeri;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt. P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran anak pertama Pemohon **KELVIN FAUZI**, laki-laki, lahir di Malang, pada tanggal 07-07-2015 dari nama yang semula tertulis dan terbaca **KELVIN FAUZI** menjadi nama baru yang tertulis dan terbaca **KELVIN GILBERT EUGENE**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran anak kedua Pemohon **FAREN FAUZI**, laki-laki, lahir di Malang, pada tanggal 07-07-2018 dari nama yang semula tertulis dan terbaca **FAREN FAUZI** menjadi **FARREN OSBERT EUGENE**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan selaku pejabat pembuat akte catatan sipil agar segera setelah diperlihatkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, supaya dicatatkan dalam register akta kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pcmohon

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap Bersama kuasanya dipersidangan, kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan, setelah mana para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon dipersidangan telah diserahkan surat-surat bukti berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 3575036903880001 atas nama **SEFI SILVINIA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, ditandai dengan Bukti P-1 ;
2. Akta cerai Nomor 1858/AC/2022/PA.Pas 26 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan, ditandai dengan Bukti P-2 ;
3. Kartu Keluarga Nomor : 3575030706230002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07-06-2023, atas nama Kepala Keluarga SEFI SILVINA, ditandai dengan Bukti P-3 ;

4. Kutipan akta kelahiran Nomor 3575-LT-09112015-0008, tanggal 9 November 2015, atas nama **KELVIN FAUZI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, ditandai dengan Bukti P-4 ;

5. Kutipan akta kelahiran Nomor 3575-LT-18122018-0020, tanggal 18 Desember 2018, atas nama **FAREN FAUZI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, ditandai dengan Bukti P-5 ;

6. Surat Pernyataan atas nama RIANG FAUZI tertanggal 20 November 2022, ditandai dengan Bukti P-6 ;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 3575030707150003 atas nama KELVIN FAUZI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, disebut ditandai dengan Bukti P-7 ;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 3575030707180001 atas nama FAREN FAUZI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, ditandai dengan Bukti P-8 ;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3575032406150001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 18-12-2018, atas nama Kepala Keluarga RIANG FAUZI, ditandai dengan Bukti P-9 ;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 3513113105890002 atas nama RIANG FAUZI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, ditandai dengan Bukti P-10 ;

11. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor 1987/Pdt.G/2022/PA.Pas., tanggal 2 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan, ditandai dengan Bukti P-11 ;

Dari keseluruhan surat bukti tersebut yang diajukan dipersidangan setelah diperiksa dan diteliti, bukti P-1 sampai dengan P-11, telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-9 dan P-10 merupakan fotokopi dari fotokopi. Seluruh alat bukti surat yang diajukan telah memenuhi bea materai sebagai syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini ;

-----Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksinya yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YUNIAR ARDILA**, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah teman satu kantor Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah, namun saksi juga mengetahui bahwa Pemohon sudah bercerai pada tahun 2022 yang lalu ;
- Bahwa tidak mengenal suami dari Pemohon ;
- Bahwa jumlah anak Pemohon berjumlah 2 (dua) orang, dan kedua-duanya berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama 2 (dua) anak Pemohon, yaitu Kelvin Fauzi ingin dirubah menjadi Kelvin Gilbert Eugene, dan anak kedua Pemohon yang bernama Faren Fauzi menjadi Farren Osbert Eugene ;
- Bahwa nama tersebut dirubah dengan alasan nama tersebut terlalu pendek ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Ayah dari Kelvin dan Faren, telah menyetujui perubahan nama pada Kelvin dan Faren, dengan membuat surat Pernyataan yang menjadi bukti surat dalam persidangan ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. **MULYONO**, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah teman satu kantor Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah, namun saksi juga mengetahui bahwa Pemohon sudah bercerai pada tahun 2022 yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak mengenal suami dari Pemohon ;
- Bahwa jumlah anak Pemohon berjumlah 2 (dua) orang, dan kedua-duanya berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama 2 (dua) anak Pemohon, yaitu Kelvin Fauzi ingin dirubah menjadi Kelvin Gilbert Eugene, dan anak kedua Pemohon yang bernama Faren Fauzi menjadi Farren Osbert Eugene ;
- Bahwa nama tersebut dirubah dengan alasan dirasa terlalu pendek ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt. P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, Ayah dari Kelvin dan Faren, telah menyetujui perubahan nama pada Kelvin dan Faren, dengan membuat surat Pernyataan yang menjadi bukti surat dalam persidangan ini ;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa – apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan hal – hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat merubah nama 2 (dua) anak Pemohon dalam akta kelahirannya yang anak pertama semula bernama **KELVIN FAUZI menjadi KELVIN GILBERT EUGENE** dan anak kedua yang semula Bernama **FAREN FAUZI menjadi FARREN OSBERT EUGENE** sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta kelahiran masing-masing;

-----Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan permohonan dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon maka dapat diketahui suatu fakta :

- Bahwa, pemohon dalam perkawinannya dengan RIANG FAUZI memiliki dua orang anak yang anak pertama saat lahir diberi nama dengan **KELVIN FAUZI** sedangkan anak kedua diberi nama **FAREN FAUZI** ;
- Bahwa, pasca perceraian pemohon dengan suaminya, kedua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan pemohon;
- Bahwa, pemohon hendak merubah nama anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah karena pemohon merasa anak tersebut terlalu pendek dan agar nantinya apabila mengurus dokumen keimigrasian telah memenuhi syarat nama yang terdiri dari 3 (tiga) kata;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapannya atas permohonan ini;

-----Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

-----Menimbang, bahwa selain itu peristiwa “kelahiran” yang tercatat dalam dokumen kependudukan, merupakan salah satu Peristiwa Penting sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahan atas peristiwa penting ini dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya **penetapan pengadilan negeri** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terurai sebelumnya, melihat dari bukti-bukti surat, keseluruhannya menjelaskan alamat dari Pemohon sendiri berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan pemohon ini;

-----menimbang, bahwa yang dimohonkan perubahan nama adalah seorang anak yang masih berusia 8 tahun dan 5 tahun maka secara hukum dalam kaitannya mengenai legal standing mengajukan permohonannya adalah orang tua dari anak tersebut dan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan pemohon adalah ibu kandung dari Kedua anak tersebut yang mana telah pula disetujui oleh ayah kandungnya sebagaimana bukti P-6, maka Pemohon telah sah berdiri sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok daripada permohonan Pemohon ini sebagaimana telah diuraikan diatas;

-----Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kepercayaan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt. P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, dan juga nama tersebut dalam tertib bermasyarakat dan administrasi kependudukan, akan selalu dipergunakan sebagai identitas yang sangat penting. Bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

-----Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim bahwa pemberian nama bagi seorang anak adalah hak prerogative dari orang tua anak itu sendiri. Maka dari itu bagi seorang anak yang masih berusia anak-anak, orang tua juga memiliki hak untuk merubah nama anak tersebut dengan berbagai alasan. Dalam hal ini Hakim menilai nama baru yang ingin disematkan Pemohon pada anak pemohon ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, tidak menambah gelar, tidak menambah marga, serta tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum mengenai pelaporan perubahan nama ini berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 52 ayat (1) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon". dan ayat (2) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh Penduduk** kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil di tempat domisili penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

----- Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena domisili pemohon di Kota Pasuruan, maka instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sehingga petitum ke-4 pemohon cukup alasan untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah mengenai kepentingan sepihak atau bersifat *voluntair* , maka segala biaya perkara adalah dibebankan kepada Pemohon;

-----Memperhatikan, pasal 56, 68, 70 Undang-undang nomor 23 tahun 2006

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal – pasal ketentuan lain yang berhubungan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran anak pertama Pemohon **KELVIN FAUZI**, laki-laki, lahir di Malang, pada tanggal 07-07-2015 dari nama yang semula tertulis dan terbaca **KELVIN FAUZI** menjadi nama baru yang tertulis dan terbaca **KELVIN GILBERT EUGENE**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran anak kedua Pemohon **FAREN FAUZI**, laki-laki, lahir di Malang, pada tanggal 07-07-2018 dari nama yang semula tertulis dan terbaca **FAREN FAUZI** menjadi **FARREN OSBERT EUGENE**;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran kepada kantor Catatan sipil Kota Pasuruan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal : **11 September 2023**, oleh **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **RATIH KUMALA DEWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dan dihadiri Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RATIH KUMALA DEWI, S.H.,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA.,S.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan Rp. 75.000,-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu
rupiah).